



UNTUK DINAS.

P U T U S A N

Nomor 335/Pid.Sus/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **THOMAS MILLYEN BIN DJONI SIKWEI.**
Tempat lahir : Bojonegoro.
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 20 Juni 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Sambongrejo, Nglajo, Rt. 07, Rw. 15, Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Blora sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;

Hlm 1 dari 26 hlm. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017;
8. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;
9. Hakim pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan 24 Oktober 2017 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan 23 Desember 2017 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **INDAH APRILIANA SUGIHARTATI, S.H.**, dan **DEDDY SOELISTIJONO, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum I. APRILIANA SUGIHARTATI, S.H. & REKAN, legal Consultant, Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Sampangan Baru V, No. A.10 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 dengan Nomor register : 157/SK/Pid/2017/PN.Bla;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 Oktober 2017 Nomor 335/Pid.Sus/2017/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 2 Mei 2017 No.Reg. Perk:PDM-22/Blora/Euh.2//04/2017 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa THOMAS MILLYEN BIN DJONI SIKWEI bersama dengan sdr. DIYAN ISWORO als. SENGKRING Bin (Alm) SUKARDI (diajukan dalam berkas terpisah), sdr ARIS ALIAS SUMO ALIAS AEBE (Nopol : DPO/02/II/2017/Satresnarkoba tanggal 25 Pebruari 2017), Sdr. DWI Als. OGAH pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 02.50 Wib atau sekitar waktu itu, atau setidaknya pada bulan Januari 2017 atau setidaknya

Hlm 2 dari 26 hlm. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Pertigaan Wonorejo Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ketika menjalani hukuman pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan PATI karena kasus Narkotika bertemu dengan sdr ARIS Alias SUMO Alias AEBE (Nopol : DPO/02/II/2017/Satresnarkoba tanggal 25 Pebruari 2017) dan hubungan pertemanan tersebut tetap berlanjut ketika sudah bebas dari Lapas PATI, selanjutnya pada hari jum'at tanggal 27 Januari 2017, ia terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada sdr. ARIS Alias SUMO Alias AEBE (Nopol : DPO/02/II/2017/Satresnarkoba tanggal 25 Pebruari 2017) lewat komunikasi BBM menggunakan HP merk OPPO Type R 2001 warna hitam milik terdakwa, selanjutnya Sdr. ARIS Alias SUMO Alias AEBE menghubungi sdr. DIYAN ISWORO Als. SENGKRING Bin (Alm) SUKARDI dengan Handphone, lalu Sdr. ARIS Alias SUMO Alias AEBE mengatakan "**Koncoku golek barang**", sdr. DIYAN menjawab "**yo mengko tak takokke**" dan Sdr. ARIS Alias SUMO Alias AEBE menjawab lagi "**yo tak enteni kabare, danane 7 (pitu) juta nek mok terno**" (dalam Bahasa Jawa), atau dalam bahasa indonesia Sdr. ARIS Alias SUMO Alias AEBE mengatakan "**temanku mencari barang**", sdr. DIYAN menjawab "**ya nanti tak carikan**" dan Sdr. ARIS Alias SUMO Alias AEBE menjawab lagi "**ya nanti tak tanyakan, dana / uangnya 7 (tujuh) juta kalau di antar atau dikirim**", bahwa maksud barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu, selanjutnya sdr. DIYAN ISWORO Als. SENGKRING Bin (Alm) SUKARDI menghubungi lewat telepon kepada Sdr. DWI Als. OGAH yang masih menjalani hukuman kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa Kab. Semarang, untuk meminta dikirimkan Narkotika jenis sabu, setelah mendapat jawaban dari sdr DWI Als. OGAH, selanjutnya sdr. DIYAN ISWORO Als. SENGKRING Bin (Alm) SUKARDI mengirim pesan lewat sms kepada Sdr ARIS Alias SUMO Alias AEBE dari No. Hp 085350686761 milik sdr. DIYAN ISWORO Als. SENGKRING Bin (Alm)

Hlm 3 dari 26 hlm. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARDI kepada No. Hp 08122714773 milik sdr. ARIS Alias SUMO Alias AEBE isinya bahwa sdr. DIYAN ISWORO Als. SENGKRING Bin (Alm) SUKARDI menyuruh Sdr. ARIS Alias SUMO Alias AEBE agar segera mengirim uang pembelian Narkotika jenis Sabu lewat transfer ke Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 0980116841 atas nama TITON SUPRIYONO dikarenakan perintah Sdr. DWI, kalau belum ada DP (tanda jadi/uang muka), narkotika jenis sabu tidak dikirim, selanjutnya pada Hari Jumat Tanggal 27 Januari 2017 sekitar pukul 23.03.59 wib atau sekitar waktu itu, uang sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer oleh terdakwa lewat M-Banking ke Nomor Rekening milik sdr. TITON SUPRIYONO Bin PAELAN yang ATMnya dipegang oleh sdr. DIYAN ISWORO Als. SENGKRING Bin (Alm) SUKARDI dan Nomor Rekening tersebut dipinjam oleh sdr DIYAN ISWORO Als. SENGKRING Bin (Alm) SUKARDI yaitu 0980116841 BCA kepada sdr. TITON SUPRIYONO Bin PAELAN, kemudian narkotika berupa sabu sebanyak lebih kurang 5 (lima) gram (harga 1 gram = Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dikirimkan oleh Sdr. DWI dengan alamat pinggir jalan Raya Lingkar arah Kota Jepara di bawah Tiang Listrik dekat bengkel Gepeng Kab. Kudus, karena Sdr. DWI Alias OGAH tersebut menggunakan anak buahnya atau kurirnya, lalu sdr. DIYAN ISWORO Als. SENGKRING Bin (Alm) SUKARDI mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening di masukan ke dalam bungkus Rokok LA Mild warna putih, setelah ketemu di simpan oleh sdr DIYAN untuk dibawa dan diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya sdr DIYAN ISWORO Als. SENGKRING Bin (Alm) SUKARDI menghubungi sdr TITON SUPRIYONO dan sdr KEBLUK, untuk datang ke Kudus sekaligus membawa mobil rental untuk menemui terdakwa, dan alasan yang diketahui oleh sdr TITON SUPRIYONO dan sdr KEBLUK adalah sdr DIYAN ISWORO Alias SENGKRING Bin (Alm) SUKARDI akan menemui temannya di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, selanjutnya sdr DIYAN ISWORO Als. SENGKRING Bin (Alm) SUKARDI membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimiliki, dikuasai dan disimpan di saku celana depan sebelah kirinya, lalu sdr DIYAN ISWORO Als. SENGKRING Bin (Alm) SUKARDI berangkat menggunakan mobil rental yaitu 1 (satu) unit Xenia warna putih Nopol K-9477-YA dengan pengemudi sdr KEBLUK, kemudian mereka menuju ke Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, dalam perjalanannya, sdr DIYAN ISWORO Als. SENGKRING

Hlm 4 dari 26 hlm. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) SUKARDI menelepon sdr. SUMO Alias ARIS Bin AEBE untuk bertemu dengan terdakwa, karena sdr DIYAN ISWORO Als. SENGKRING Bin (Alm) SUKARDI tidak mengenalnya dan yang mengenal adalah Sdr. SUMO, lalu sdr SUMO menyuruh bertemu di Kafe Diva ke timur yaitu pertigaan Wonorejo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, setelah sampai sekitar pukul 02.50 wib sdr DIYAN ISWORO Als. SENGKRING Bin (Alm) SUKARDI turun dari mobil dan menemui terdakwa dan ditanya oleh terdakwa "pesanan sdr. SUMO als ARIS" dan sdr DIYAN ISWORO Als. SENGKRING Bin (Alm) SUKARDI menjawab 'iya', dan sdr TITON dan sdr KEBLUK masih di dalam mobil Xenia, lalu sdr DIYAN ISWORO Als. SENGKRING Bin (Alm) SUKARDI mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening dimasukan dalam bungkus Rokok LA Mild warna putih dari saku depan celana warna hitam milik sdr DIYAN ISWORO Als. SENGKRING Bin (Alm) SUKARDI, kemudian sdr DIYAN ISWORO Als. SENGKRING Bin (Alm) SUKARDI serahkan kepada terdakwa dan sdr DIYAN ISWORO Als. SENGKRING Bin (Alm) SUKARDI diberi uang tambahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh terdakwa dan untuk terdakwa pada saat ketemu dengan sdr DIYAN ISWORO Als. SENGKRING Bin (Alm) SUKARDI bersama temannya laki-laki, dan terdakwa datang menggunakan sarana Honda Vario warna putih, setelah transaksi jual beli paket Narkotika jenis sabu selesai kemudian masing-masing meninggalkan lokasi tersebut, selanjutnya pada Hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekitar pukul 18.23.49 wib sdr DIYAN ISWORO Als. SENGKRING Bin (Alm) SUKARDI menerima transfer lagi lewat Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 0980116841 atas nama TITON SUPRIYONO sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari terdakwa, jadi semua yang ditransfer adalah Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2017 pukul 14.30 Wib atau sekitar waktu itu, ia terdakwa menjual atau menyerahkan 1 (satu) paket narkotika berupa sabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. SISWANTO Alias SIS Bin SAKIMIN, dengan cara ia terdakwa menghubungi sdr. SISWANTO karena ada kayu jatinya yang akan dikirim ke Desa kalimoro Grobogan Purwodadi dan disuruh membuat dokumen nota Angkutan sesuai dengan Nomor : C K F/28/I/KR/1/2017 tertanggal 28 sampai dengan 29 Januari 2017 kepada sdr MAHMUDI di Ds kalimoro Grobogan Purwodadi dan terdakwa menyuruh sdr. SISWANTO untuk mengirim atau

Hlm 5 dari 26 hlm. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar kayu tersebut dengan menggunakan sarana truk K-1461-QA sampai Grobogan, setelah dokumen selesai kemudian sdr SISWANTO berangkat ke rumah terdakwa di Kp Sambongrejo Nglajo Kelurahan balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dan bertemu dengan terdakwa, akan tapi terdakwa mengatakan masih banyak tamu, dan barang berupa sabu sudah dibawa oleh sdr GALAKSI dan terdakwa menyuruh sdr SISWANTO untuk menemui sdr GALAKSI di tempat penimbunan kayu di padangan, lalu sdr GALAKSI atas perintah terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu dengan tujuan sdr SISWANTO akan menyerahkan dokumen nota angkutan atas penerbitan dokumen tersebut, dimana sdr SISWANTO mematok biaya sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun dikarenakan sdr SISWANTO menerima paket sabu maka harga tersebut dikurangi Rp. 500.000.- menjadi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya pada Hari Rabu Tanggal 1 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 di dalam kamar Hotel Miranda Nomor 35 Jl. Pahlawan No. 11 turut Kel. Cepu, Kec. Cepu, Kab. Blora terdakwa ditangkap, bersama dengan teman perempuannya yang bernama sdr SARWININGSIH kemudian melakukan pengeledahan dan dilakukan test urine terhadap terdakwa dengan hasil tersebut mengandung zat Metamfetamina, setelah dari Hotel Miranda tersebut lalu petugas Polres Blora menuju ke Polsek Cepu, selanjutnya menuju ke rumah terdakwa yang berada di Kp. Sambongrejo Nglajo Rt. 07 Rw.15 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora setibanya di rumah tersebut lalu petugas Satresnarkoba Polres Blora Memanggil yang bernama SUJOKO selaku Ketua Rt.07 Rw. 15 Dk. Sambongrejo Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora untuk menyaksikan pengeledahan di dalam rumah/ tempat tertutup lainnya, kemudian petugas Satresnarkoba Polres Blora melakukan pengeledahan di dalam rumah/tempat tertutup lainnya milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sisa paket narkoba jenis sabu, alat timbangan elektrik/digital, bong, sendok sabu, pirek kaca, plastik klip warna bening, sedotan dan barang bukti lainnya yang disimpan atau disembunyikan di dalam kamar tidur di atas meja diakui terdakwa adalah miliknya, sedangkan barang berupa 4 (empat) pase plastik klip warna bening disembunyikan di dapur dalam rumah terdakwa kemudian diamankan dan disita untuk barang bukti yang berkaitan dengan terdakwa yaitu:

1. 1 (satu) buah sisa paket Narkotika jenis sabu (metamfetamina) ;

Hlm 6 dari 26 hlm. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah bong (botol aqua yang berisi air disertai tutup warna biru terdapat 2 (dua) buah lubang yang setiap lubangnya terdapat sedotan dengan panjang yang berbeda) ;
3. 3 (tiga) pase plastik klip warna bening ukuran 5 x 8 merk C - TIK ;
4. 1 (satu) pase plastik klip warna bening ukuran 3 x 5 merk C - TIK ;
5. 1 (satu) buah pirek kaca ;
6. 1 (satu) buah timbangan elektrik / digital merk Acis warna silver ;
7. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna merah putih
8. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ;
9. 2 (dua) buah plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip terdapat tulisan 500 dan 800 ;
10. 7 (tujuh) buah sedotan warna merah putih ;
11. 3 (tiga) buah penghubung antara sedotan dan pirek kaca yang terbuat dari karet atau plastik ;
12. 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama Sdr. DENIKA ;
13. 3 (tiga) buah Simcard dengan no. Simcard : 081333199292, 085211103937 dan 082135818703 dan 1(satu) buah memory card ;
14. Uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;
15. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 105 warna hitam dengan No. Simcard : 082135157075 ;
16. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan Nomor Simcard : 082322777441 ;
17. 1(satu) Handphone merk oppo type R 2001 warna hitam dengan no. Simcard : 085 293 765 678 ;
18. 1 (satu) buah sample urine milik Tsk THOMAS MILLYEN BIN DJONI SIKWEI ;
19. 1 (satu) hard disk atau data untuk menyimpan transaksi CCTV ;
20. Uang tunai sejumlah Rp. 33.000 (tiga puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil keuntungan penjualan paket Narkotika jenis sabu ;
21. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan No. Simcard : 082310175077 dan No. Simcard : 081226706512 ;
22. 1 (satu) buah Handphone merk advan Hammer warna hitam dengan No. Simcard : 082327696198 ;

Hlm 7 dari 26 hlm. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) buah kaos kombinasi warna hitam abu-abu merk "H&F" ;
24. 1 (satu) buah celana jeans merk "CARDINAL" warna abu-abu ;
25. 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan "AS" ;
26. 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu Xenia putih Perakitan tahun 2012 dengan Nopol K-9477-YA, Noka : MHKV1BA2JCK034410, Nosin : DL83505 beserta STNK atas nama sdr ANISA DEWI alamat Kaborongan IC/1 Pati Lor Kab Pati ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 267/NNF/2017 tanggal 16 Pebruari 2017 yang disita dari terdakwa THOMAS MILLYEN BIN DJONI SIKWEI, ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Ir SAPTO SRI SUHARTOMO, 2. IBNU SUTARTO, ST 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang didapatkan hasil sebagai berikut :

No	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB - 586/2017/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
2.	BB - 587/2017/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-586/2017/NNF berupa serbuk kristal dan BB-587/2017/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SISA BARANG BUKTI :

Setelah diperiksa barang bukti Nomor :

1. BB-586/2017/NNF sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik, sedangkan serbuk kristal habis dalam pemeriksaan;
2. BB-587/2017/NNF sisanya berupa 1 (satu) botol plastik bekas urine;

Bahwa perbuatan ia terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum karena telah membeli, menerima narkotika jenis sabu seberat lebih kurang 5 (lima) gram dengan barang bukti BB-586/2017/NNF berat 0.002 gram karena tanpa kewenangan sesuai peraturan yang berlaku atau setidak-tidaknya tanpa memiliki surat atau dokumen yang resmi dari pemerintah;

Perbuatan ia terdakwa THOMAS MILLYEN BIN DJONI SIKWEI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hlm 8 dari 26 hlm. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **THOMAS MILLYEN BIN DJONI SIKWEI** bersama dengan Sdr. Diyan Isworo als. Sengkring Bin (Alm) Sukardi (diajukan dalam berkas terpisah), sdr Aris Alias Sumo Alias Aebe (Nopol : DPO/02/II/2017/Satresnarkoba tanggal 25 Pebruari 2017), Sdr. Dwi Alias Ogah, Sdr. Galaxy, sdr. Siswanto Alias SIS Bin SAKIMIN, pada pada Hari Rabu Tanggal 01 Februari 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kp. Sambongrejo Nglajo Rt. 07 Rw. 15, Kecamatan Cepu Kabupaten Blora atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ketika menjalani hukuman pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan PATI karena kasus Narkotika bertemu dengan sdr ARIS ALIAS SUMO ALIAS AEBE (Nopol : DPO/02/II/2017/Satresnarkoba tanggal 25 Pebruari 2017) dan hubungan pertemanan tersebut tetap berlanjut ketika sudah bebas dari Lapas PATI, selanjutnya pada hari jum'at tanggal 27 Januari 2017, ia terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada sdr. ARIS ALIAS SUMO ALIAS AEBE (Nopol : DPO/02/II/2017/Satresnarkoba tanggal 25 Pebruari 2017) lewat komunikasi BBM menggunakan HP merk OPPO Type R 2001 warna hitam milik terdakwa, selanjutnya Sdr. ARIS Alias SUMO Alias AEBE menghubungi sdr. DIYAN ISWORO Als. SENGKRING Bin (Alm) SUKARDI dengan Handphone, lalu Sdr. ARIS Alias SUMO Alias AEBE mengatakan "**Koncoku golek barang**", sdr. DIYAN menjawab "**yo mengko tak takokke**" dan Sdr. ARIS Alias SUMO Alias AEBE menjawab lagi '**yo tak enteni kabare, danane 7 (pitu) juta nek mok terno**' (dalam Bahasa Jawa), atau dalam bahasa indonesia Sdr. ARIS Alias SUMO Alias AEBE mengatakan "**temanku mencari barang**", sdr. DIYAN menjawab "**ya nanti tak carikan**" dan Sdr. ARIS Alias SUMO Alias AEBE menjawab lagi "**ya nanti tak tanyakan, dana / uangnya 7 (tujuh) juta kalau di antar atau dikirim**", bahwa maksud barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu, selanjutnya sdr. DIYAN ISWORO

Hlm 9 dari 26 hlm. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. SENGRING Bin (Alm) SUKARDI menghubungi lewat telepon kepada Sdr. DWI Als. OGAH yang masih menjalani hukuman kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa Kab. Semarang, untuk meminta dikirimkan Narkotika jenis sabu, setelah mendapat jawaban dari sdr DWI Als. OGAH, selanjutnya sdr. DIYAN ISWORO Als. SENGRING Bin (Alm) SUKARDI mengirim pesan lewat sms kepada Sdr ARIS Alias SUMO Alias AEBE dari No. Hp 085350686761 milik sdr. DIYAN ISWORO Als. SENGRING Bin (Alm) SUKARDI kepada No. Hp 08122714773 milik sdr. ARIS Alias SUMO Alias AEBE isinya bahwa sdr. DIYAN ISWORO Als. SENGRING Bin (Alm) SUKARDI menyuruh Sdr. ARIS Alias SUMO Alias AEBE agar segera mengirim uang pembelian Narkotika jenis Sabu lewat transfer ke Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 0980116841 atas nama TITON SUPRIYONO dikarenakan perintah Sdr. DWI, kalau belum ada DP (tanda jadi/uang muka), narkotika jenis sabu tidak dikirim, selanjutnya pada Hari Jumat Tanggal 27 Januari 2017 sekitar pukul 23.03.59 wib atau sekitar waktu itu, uang sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer oleh terdakwa lewat M-Banking ke Nomor Rekening milik sdr. TITON SUPRIYONO Bin PAELAN yang ATMnya dipegang oleh sdr. DIYAN ISWORO Als. SENGRING Bin (Alm) SUKARDI dan Nomor Rekening tersebut dipinjam oleh sdr DIYAN ISWORO Als. SENGRING Bin (Alm) SUKARDI yaitu 0980116841 BCA kepada sdr. TITON SUPRIYONO Bin PAELAN, kemudian narkotika berupa sabu sebanyak lebih kurang 5 (lima) gram (harga 1 gram = Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dikirimkan oleh Sdr. DWI dengan alamat pinggir jalan Raya Lingkar arah Kota Jepara di bawah Tiang Listrik dekat bengkel Gepeng Kab. Kudus, karena Sdr. DWI Alias OGAH tersebut menggunakan anak buahnya atau kurirnya, lalu sdr. DIYAN ISWORO Als. SENGRING Bin (Alm) SUKARDI mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening di masukan ke dalam bungkus Rokok LA Mild warna putih, setelah ketemu di simpan oleh sdr DIYAN untuk dibawa dan diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya sdr DIYAN ISWORO Als. SENGRING Bin (Alm) SUKARDI menghubungi sdr TITON SUPRIYONO dan sdr KEBLUK, untuk datang ke Kudus sekaligus membawa mobil rental untuk menemui terdakwa, dan alasan yang diketahui oleh sdr TITON SUPRIYONO dan sdr KEBLUK adalah sdr DIYAN ISWORO Alias SENGRING Bin (Alm) SUKARDI akan menemui temannya di Kecamatan

Hlm 10 dari 26 hlm. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cepu Kabupaten Blora, selanjutnya sdr DIYAN ISWORO Als. SENGKRING Bin (Alm) SUKARDI membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimiliki, dikuasai dan disimpan di saku celana depan sebelah kirinya, lalu sdr DIYAN ISWORO Als. SENGKRING Bin (Alm) SUKARDI berangkat menggunakan mobil rental yaitu 1 (satu) unit Xenia warna putih Nopol K-9477-YA dengan pengemudi sdr KEBLUK, kemudian mereka menuju ke Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, dalam perjalanannya, sdr DIYAN ISWORO Als. SENGKRING Bin (Alm) SUKARDI menelepon sdr. SUMO Alias ARIS Bin AEBE untuk bertemu dengan terdakwa, karena sdr DIYAN ISWORO Als. SENGKRING Bin (Alm) SUKARDI tidak mengenalnya dan yang mengenal adalah Sdr. SUMO, lalu sdr SUMO menyuruh bertemu di Kafe Diva ke timur yaitu pertigaan Wonorejo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, setelah sampai sekitar pukul 02.50 wib sdr DIYAN ISWORO Als. SENGKRING Bin (Alm) SUKARDI turun dari mobil dan menemui terdakwa dan ditanya oleh terdakwa "pesanan sdr. SUMO als ARIS" dan sdr DIYAN ISWORO Als. SENGKRING Bin (Alm) SUKARDI menjawab 'iya', dan sdr TITON dan sdr KEBLUK masih di dalam mobil Xenia, lalu sdr DIYAN ISWORO Als. SENGKRING Bin (Alm) SUKARDI mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening dimasukan dalam bungkus Rokok LA Mild warna putih dari saku depan celana warna hitam milik sdr DIYAN ISWORO Als. SENGKRING Bin (Alm) SUKARDI, kemudian sdr DIYAN ISWORO Als. SENGKRING Bin (Alm) SUKARDI serahkan kepada terdakwa dan sdr DIYAN ISWORO Als. SENGKRING Bin (Alm) SUKARDI diberi uang tambahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh terdakwa dan untuk terdakwa pada saat ketemu dengan sdr DIYAN ISWORO Als. SENGKRING Bin (Alm) SUKARDI bersama temannya laki-laki, dan terdakwa datang menggunakan sarana Honda Vario warna putih, setelah transaksi jual beli paket Narkotika jenis sabu selesai kemudian masing-masing meninggalkan lokasi tersebut, selanjutnya pada Hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekitar pukul 18.23.49 wib sdr DIYAN ISWORO Als. SENGKRING Bin (Alm) SUKARDI menerima transfer lagi lewat Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 0980116841 atas nama TITON SUPRIYONO sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari terdakwa, jadi semua yang ditransfer adalah Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2017 pukul 14.30 Wib atau sekitar waktu itu, ia terdakwa menjual atau menyerahkan 1 (satu) paket

Hlm 11 dari 26 hlm. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika berupa sabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. SISWANTO Alias SIS Bin SAKIMIN, dengan cara ia terdakwa menghubungi sdr. SISWANTO karena ada kayu jatinya yang akan dikirim ke Desa kalimoro Grobogan Purwodadi dan disuruh membuat dokumen nota Angkutan sesuai dengan Nomor : C K F/28/I/KR/1/2017 tertanggal 28 sampai dengan 29 Januari 2017 kepada sdr MAHMUDI di Ds kalimoro Grobogan Purwodadi dan terdakwa menyuruh sdr. SISWANTO untuk mengirim atau mengantar kayu tersebut dengan menggunakan sarana truk K-1461-QA sampai Grobogan, setelah dokumen selesai kemudian sdr SISWANTO berangkat ke rumah terdakwa di Kp Sambongrejo Nglajo Kelurahan balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dan bertemu dengan terdakwa, akan tapi terdakwa mengatakan masih banyak tamu, dan barang berupa sabu sudah dibawa oleh sdr GALAKSI dan terdakwa menyuruh sdr SISWANTO untuk menemui sdr GALAKSI di tempat penimbunan kayu di padangan, lalu sdr GALAKSI atas perintah terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu dengan tujuan sdr SISWANTO akan menyerahkan dokumen nota angkutan atas penerbitan dokumen tersebut, dimana sdr SISWANTO mematok biaya sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun dikarenakan sdr SISWANTO menerima paket sabu maka harga tersebut dikurangi Rp. 500.000.- menjadi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya pada Hari Rabu Tanggal 1 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 di dalam kamar Hotel Miranda Nomor 35 Jl. Pahlawan No. 11 turut Kel. Cepu, Kec. Cepu, Kab. Blora terdakwa ditangkap, bersama dengan teman perempuannya yang bernama sdr SARWININGSIH kemudian melakukan pengeledahan dan dilakukan test urine terhadap terdakwa dengan hasil tersebut mengandung zat Metamfetamina, setelah dari Hotel Miranda tersebut lalu petugas Polres Blora menuju ke Polsek Cepu, selanjutnya menuju ke rumah terdakwa yang berada di Kp. Sambongrejo Nglajo Rt. 07 Rw.15 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora setibanya di rumah tersebut lalu petugas Satresnarkoba Polres Blora Memanggil yang bernama SUJOKO selaku Ketua Rt.07 Rw. 15 Dk. Sambongrejo Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora untuk menyaksikan pengeledahan di dalam rumah/ tempat tertutup lainnya, kemudian petugas Satresnarkoba Polres Blora melakukan pengeledahan di dalam rumah/tempat tertutup lainnya milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sisa paket narkoba jenis sabu, alat timbangan elektrik/digital, bong, sendok

Hlm 12 dari 26 hlm. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, pirek kaca, plastik klip warna bening, sedotan dan barang bukti lainnya yang disimpan atau disembunyikan di dalam kamar tidur di atas meja diakui terdakwa adalah miliknya, sedangkan barang berupa 4 (empat) pase plastik klip warna bening disembunyikan di dapur dalam rumah terdakwa kemudian diamankan dan disita untuk barang bukti yang berkaitan dengan terdakwa sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah sisa paket Narkotika jenis sabu (metamfetamina) ;
- 2) 1 (satu) buah bong (botol aqua yang berisi air disertai tutup warna biru terdapat 2 (dua) buah lubang yang setiap lubangnya terdapat sedotan dengan panjang yang berbeda) ;
- 3) 3 (tiga) pase plastik klip warna bening ukuran 5 x 8 merk C - TIK ;
- 4) 1 (satu) pase plastik klip warna bening ukuran 3 x 5 merk C - TIK ;
- 5) 1 (satu) buah pirek kaca ;
- 6) 1 (satu) buah timbangan elektrik / digital merk Acis warna silver ;
- 7) 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna merah putih
- 8) 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ;
- 9) 2 (dua) buah plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip terdapat tulisan 500 dan 800 ;
- 10) 7 (tujuh) buah sedotan warna merah putih ;
- 11) 3 (tiga) buah penghubung antara sedotan dan pirek kaca yang terbuat dari karet atau plastik ;
- 12) 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama Sdr. DENIKA ;
- 13) 3 (tiga) buah Simcard dengan No. Simcard : 081333199292, 085211103937 dan 082135818703 dan 1(satu) buah memory card ;
- 14) Uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;
- 15) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 105 warna hitam dengan No. Simcard : 082135157075 ;
- 16) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan Nomor Simcard : 082322777441 ;
- 17) 1(satu) Handphone merk oppo type R 2001 warna hitam dengan no. Simcard : 085 293 765 678 ;
- 18) 1 (satu) buah sample urine milik Tsk THOMAS MILLYEN BIN DJONI SIKWEI ;
- 19) 1 (satu) hard disk atau data untuk menyimpan transaksi CCTV ;

Hlm 13 dari 26 hlm. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Uang tunai sejumlah Rp. 33.000 (tiga puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil keuntungan penjualan paket Narkotika jenis sabu ;
- 21) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan No. Simcard : 082310175077 dan No. Simcard : 081226706512 ;
- 22) 1 (satu) buah Handphone merk advan Hammer warna hitam dengan No. Simcard : 082327696198 ;
- 23) 1 (satu) buah kaos kombinasi warna hitam abu-abu merk "H&F" ;
- 24) 1 (satu) buah celana jeans merk "CARDINAL" warna abu-abu ;
- 25) 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan "AS" ;
- 26) 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu Xenia putih Perakitan tahun 2012 dengan Nopol K-9477-YA, Noka : MHKV1BA2JCK034410, Nosin : DL83505 beserta STNK atas nama sdr ANISA DEWI alamat Kaborongan IC/1 Pati Lor Kab Pati ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 267/NNF/2017 tanggal 16 Pebruari 2017 yang disita dari terdakwa THOMAS MILLYEN BIN DJONI SIKWEI, ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Ir SAPTO SRI SUHARTOMO, 2. IBNU SUTARTO, ST 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang didapatkan hasil sebagai berikut :

No	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB - 586/2017/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
2.	BB - 587/2017/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-586/2017/NNF berupa serbuk kristal dan BB-587/2017/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SISA BARANG BUKTI :

Setelah diperiksa barang bukti Nomor :

1. BB-586/2017/NNF sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik, sedangkan serbuk kristal habis dalam pemeriksaan;
2. BB-587/2017/NNF sisanya berupa 1 (satu) botol plastik bekas urine;

Hlm 14 dari 26 hlm. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan ia terdakwa tanpa hak atau melawan hukum karena 1 (satu) paket sisa narkotika jenis sabu dengan berat 0,002 gram tersebut telah dimiliki, dikuasai, disimpan, disediakan tanpa kewenangan sesuai peraturan yang berlaku atau setidaknya-tidaknya tanpa memiliki surat atau dokumen yang resmi dari pemerintah;

Perbuatan ia terdakwa THOMAS MILLYEN BIN DJONI SIKWEI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **THOMAS MILLYEN BIN DJONI SIKWEI** pada hari minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 Wib atau sekitar waktu itu, atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kp Sambongrejo Nglajo Rt 07 Rw 15 Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada saat terdakwa pergi tamasya pada hari kamis tanggal 26 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 Wib atau sekitar waktu itu di tempuran kabupaten Rembang, tiba tiba terdakwa bertemu dengan sdr GUSDUR, lalu terdakwa bicara pekerjaan kayu dengan sdr GUSDUR, sdr GUS DUR menyampaikan kepada terdakwa "lha pie iseh wani dolanan" terdakwa menjawab "nek enek gele le" atau dalam bahasa indonesia Sdr GUSDUR menyampaikan kepada terdakwa "gimana masih berani menggunakan narkotika jenis sabu" terdakwa menjawab "kalau ada saya mau" lalu terdakwa diajak ke kamar mandi di tempuran dan menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan sdr GUS DUR, selanjutnya pada hari minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 Wib atau sekitar waktu itu, bertempat di dalam rumah terdakwa di Kp Sambongrejo Nglajo Rt 07 Rw 15 Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, ia terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa gunakan secara bersama sama dengan sdr GUS DUR dengan cara terdakwa siapkan seperangkat alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah bong

Hlm 15 dari 26 hlm. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(botol aqua yang berisi air disertai tutup warna biru terdapat 2 (dua) buah lubang yang setiap lubangnya terdapat sedotan dengan panjang yang berbeda, yang disabung kedalam pirek kaca selanjutnya terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok kemudian terdakwa masukan ke dalam pirek kaca lalu membakarnya dengan menggunakan korek api setelah itu menghisap asapnya melalui sedotan yang terhubung pada botol dan narkotika jenis sabu tersebut masih tersisa seberat 0,002 gram sebagaimana BB-586/2017/NNF;

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 1 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di dalam kamar Hotel Miranda Nomor 35 Jl. Pahlawan No. 11 turut Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, terdakwa ditangkap bersama dengan teman perempuannya yang bernama sdr SARWININGSIH kemudian dilakukan pengeledahan dan dilakukan test urine terhadap terdakwa, setelah dari Hotel Miranda tersebut lalu petugas Polres Blora menuju ke Polsek Cepu, selanjutnya menuju ke rumah terdakwa yang berada di Kp. Sambongrejo Nglajo Rt .07 Rw.15 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, setibanya di rumah tersebut lalu petugas Satresnarkoba Polres Blora memanggil yang bernama Sdr. SUDJOKO selaku Ketua Rt. 07 Rw. 15 Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, untuk menyaksikan pengeledahan di dalam rumah/ tempat tertutup lainnya, lalu petugas Satresnarkoba Polres Blora melakukan pengeledahan di dalam rumah/tempat tertutup lainnya milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sisa paket narkoba jenis sabu yang diakui milik terdakwa, alat timbangan elektrik/digital, bong, sendok sabu, pirek kaca, plastik klip warna bening, sedotan dan barang bukti lainnya yang disimpan atau disembunyikan di dalam kamar tidur di atas meja, sedangkan barang berupa 4 (empat) pase plastik klip warna bening disembunyikan di dapur dalam rumah terdakwa kemudian diamankan dan disita untuk barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah sisa paket Narkotika jenis sabu (metamfetamina) ;
2. 1 (satu) buah bong (botol aqua yang berisi air disertai tutup warna biru terdapat 2 (dua) buah lubang yang setiap lubangnya terdapat sedotan dengan panjang yang berbeda) ;
3. 3 (tiga) pase plastik klip warna bening ukuran 5x8 merk C-TIK ;
4. 1 (satu) pase plastik klip warna bening ukuran 3x5 merk C-TIK ;

Hlm 16 dari 26 hlm. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah pirek kaca ;
6. 1 (satu) buah timbangan elektrik / digital merk Acis warna silver ;
7. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna merah putih
8. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ;
9. 2 (dua) buah plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip terdapat tulisan 500 dan 800 ;
10. 7 (tujuh) buah sedotan warna merah putih ;
11. 3 (tiga) buah penghubung antara sedotan dan pirek kaca yang terbuat dari karet atau plastik ;
12. 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama Sdr. DENIKA ;
13. 3 (tiga) buah Simcard dengan no. Simcard : 081333199292, 085211103937 dan 082135818703 dan 1(satu) buah memory card ;
14. Uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
15. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 105 warna hitam dengan No. Simcard : 082135157075 ;
16. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan Nomor Simcard : 082322777441 ;
17. 1(satu) Handphone merk oppo type R 2001 warna hitam dengan no. Simcard : 085 293 765 678 ;
18. 1 (satu) buah sample urine milik Tsk THOMAS MILLYEN BIN DJONI SIKWEI ;
19. 1 (satu) hard disk atau data untuk menyimpan transaksi CCTV ;
20. Uang tunai sejumlah Rp. 33.000 (tiga puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil keuntungan penjualan paket Narkotika jenis sabu ;
21. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan No. Simcard : 082310175077 dan No. Simcard : 081226706512 ;
22. 1 (satu) buah Handphone merk advan Hammer warna hitam dengan No. Simcard : 082327696198 ;
23. 1 (satu) buah kaos kombinasi warna hitam abu-abu merk "H&F" ;
24. 1 (satu) buah celana jeans merk "CARDINAL" warna abu-abu ;
25. 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan "AS" ;
26. 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu Xenia putih Perakitan tahun

Hlm 17 dari 26 hlm. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dengan Nopol K-9477-YA, Noka : MHKV1BA2JCK034410,
Nosin : DL83505 beserta STNK atas nama sdr ANISA DEWI
alamat Kaborongan IC/1 Pati Lor Kab Pati ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
No. Lab : 267/NNF/2017 tanggal 16 Pebruari 2017 yang disita dari terdakwa
THOMAS MILLYEN BIN DJONI SIKWEI, ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Ir
SAPTO SRI SUHARTOMO, 2. IBNU SUTARTO, ST 3. EKO FERY
PRASETYO, S.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang
Semarang didapatkan hasil sebagai berikut :

No	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB - 586/2017/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
2.	BB - 587/2017/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-
586/2017/NNF berupa serbuk kristal dan BB-587/2017/NNF berupa urine
tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam
GOLONGAN I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik
Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SISA BARANG BUKTI :

Setelah diperiksa barang bukti Nomor :

1. BB-586/2017/NNF sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik, sedangkan serbuk kristal habis dalam pemeriksaan;
2. BB-587/2017/NNF sisanya berupa 1 (satu) botol plastik bekas urine;

Bahwa perbuatan ia terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum karena telah menggunakan narkotika jenis sabu dengan barang bukti BB-586/2017/NNF berat 0.002 gram karena tanpa kewenangan sesuai peraturan yang berlaku atau setidaknya-tidaknya tanpa memiliki surat atau dokumen yang resmi dari pemerintah;

Perbuatan ia terdakwa THOMAS MILLYEN BIN DJONI SIKWEI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-22/Blora/Euh.2/04/2017 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 yang pada pokoknya menuntut agar

Hlm 18 dari 26 hlm. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa THOMAS MILLYEN BIN DJONI SIKWEI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana melakukan Permufakatan Jahat Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa THOMAS MILLYEN BIN DJONI SIKWEI selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar agar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah sisa paket Narkotika jenis sabu (meamfetamina);
 2. 1 (satu) buah bong (botol aqua yang berisi air disertai tutup warna biru terdapat 2 (dua) buah lubang yang setiap lubangnya terdapat sedotan dengan panjang yang berbeda);
 3. 3 (tiga) pase plastik klip warna bening ukuran 5x8 merk C-TIK;
 4. 1 (satu) pase plastik klip warna bening ukuran 3x5 mek C-TIK;
 5. 1 (satu) buah pirek kaca;
 6. 1(satu) buah timbangan eletrik/digital merk Acis warna silver;
 7. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna merah putih;
 8. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 9. 2 (dua) buah plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip terdapat tulisan 500 dan 800;
 - 10.7 (tujuh) buah sedotan warna merah putih;
 - 11.3 (tiga) buah penghubung antara sedotan dan pirek kaca yang terbuat dari karet atau plastik;
 - 12.1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama sdr. DENIKA;
 - 13.3 (tiga) buah Simcard dengan nomor Simcard : 081333199292, 085211103937 dan 082135818703 dan 1 (satu) buah memory card;
 - 14.1 (satu) buah sample urine milik Terdakwa Thomas Millyen Bin Djoni Sikwei;
 - 15.1 (satu) hard disk atau data untuk menyimpan transaksi CCTV ;

Hlm 19 dari 26 hlm. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya agar dirampas untuk dimusnahkan;

16. Uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

17.1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna hitam dengan No.

Simcard 082135157075;

18.1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan Nomor

Simcard : 082322777441;

19.1 (satu) Handphone merk Oppo type R 2001 warna hitam dengan

Simcard 085293765678;

Semuanya agar dirampas untuk Negara;

20. Uang tunai sejumlah Rp.33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil keuntungan penjualan paket Narkotika jenis sabu;

21.1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor Simcard 082310175077 dan no. Simcard 081226706512;

22.1 (satu) buah Hand phone merk advan Hammer warna hitam dengan No. Simcard 082327696198;

23.1 (satu) buah kaos kombinasi warna hitam abu-abu merk "H & F";

24.1 (satu) buah celana jeans merk " CARDINAL " warna abu-abu;

25.1 (satu) buah mobil merk Daihatsu Xenia putih Perakitan tahun 2012 dengan No.Pol K-9477-YA, Noka : MHKV1BA2.JCK034410, Nosin : DI.83505 beserta STNK atas nama sdr. ANISA DEWI alamat Kaborongan IC/1 Pati Lor Kabupaten Pati;

Semuanya agar digunakan dalam perkara DIYAN ISWORO Alias SENGKRING Bin (ALM) sukardi;

4. Membebani biaya perkara kepada ia terdakwa yang untuk tingkat peradilan ini sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN.Bla tanggal 18 September 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **THOMAS MILLYEN BIN DJONI SIKWEI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau secara melawan hukum membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primer;

Hlm 20 dari 26 hlm. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sisa paket Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah bong (botol aqua yang berisi air disertai tutup warna biru terdapat 2 (dua) buah lubang yang setiap lubangnya terdapat sedotan dengan panjang yang berbeda);
 - 3 (tiga) pase plastik klip warna bening ukuran 5x8 merk C-TIK;
 - 1 (satu) pase plastik klip warna bening ukuran 3x5 merk C-TIK;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik/digital merk Acis warna silver;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna merah putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 2 (dua) buah plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip terdapat tulisan 500 dan 800;
 - 7 (tujuh) buah sedotan warna merah putih;
 - 3 (tiga) buah penghubung antara sedotan dan pirek kaca yang terbuat dari karet atau plastik;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama sdr. DENIKA;
 - 3 (tiga) buah Simcard dengan nomor Simcard : 081333199292, 085211103937 dan 082135818703 dan 1 (satu) buah memory card;
 - 1 (satu) buah sample urine milik Terdakwa Thomas Millyen Bin Djoni Sikwei;
 - 1 (satu) hard disk atau data untuk menyimpan transaksi CCTV;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Hlm 21 dari 26 hlm. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna hitam dengan No. Simcard 082135157075;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan Nomor Simcard : 082322777441;
- 1 (satu) Handphone merk Oppo type R 2001 warna hitam dengan Simcard 085293765678;

dirampas untuk Negara;

- Uang tunai sejumlah Rp.33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor Simcard 082310175077 dan no. Simcard 081226706512;
- 1 (satu) buah Hand phone merk advan Hammer warna hitam dengan No. Simcard 082327696198;
- 1 (satu) buah kaos kombinasi warna hitam abu-abu merk "H & F";
- 1 (satu) buah celana jeans merk " CARDINAL " warna abu-abu;
- 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu Xenia putih Perakitan tahun 2012 dengan No.Pol K-9477-YA, Noka : MHKV1BA2.JCK034410, Nosin : DI.83505 beserta STNK atas nama sdr. ANISA DEWI alamat Kaborongan IC/1 Pati Lor Kabupaten Pati;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sdr. Diyan Isworo Als. Sengkring Bin Sukardi (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);
5. Akta permintaan banding Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Bla yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora, yang menerangkan bahwa pada Senin tanggal 25 Agustus 2017 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Bla tanggal 18 September 2017 ,dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 25 September 2017 ;

Hlm 22 dari 26 hlm. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PT SMG



6. Akta permintaan banding Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Bla yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada Senin tanggal 25 September 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Bla tanggal 18 September 2017, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 ;
7. Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 11 Oktober 2017 yang selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017;
8. Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 17 Oktober 2017 yang selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 ;
9. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 17 Oktober 2017 yang selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 ;
10. Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 3 Oktober 2017 Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Bla tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke-Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu

Hlm 23 dari 26 hlm. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Bla tanggal 18 September 2017, Memori Banding dan Kontra Memori Banding Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang bahwa tentang pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan terhadap terdakwa telah disidangkan dalam waktu yang bersamaan dengan dua berkas perkara yang diajukan terpisah dengan Nomor Perkara 87/Pid.Sus/2017/PN Bla dan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN.Bla dan telah dijatuhi pidana selanjutnya terdakwa telah mengajukan banding terhadap kedua perkara tersebut dimana perkara Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN.Bla dalam Banding telah deregister dibawah Nomor 334/Pid.Sus/2017/PT SMG sedangkan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Bla telah deregister dibawah Nomor 335/Pid.Sus/2017/PT SMG ;

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara Nomor 334/Pid.Sus/2017/PT SMG telah dijatuhi Pidana penjara selama 10 tahun oleh karena itu dalam perkara ini terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang apabila dijumlah dengan pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada terdakwa tersebut oleh Majelis hakim Tingkat banding dianggap cukup memberikan pelajaran dan memberikan efek jera bagi terdakwa demikian pula telah cukup memberikan keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang bahwa apabila terdakwa dianggap telah melakukan beberapa tindak pidana maka akan lebih adil bagi terdakwa apabila terdakwa didakwa dalam satu surat dakwaan yang menguraikan beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya diajukan dalam 1 (satu) berkas perkara ;

Hlm 24 dari 26 hlm. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Bla tanggal 18 September 2017 haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat selain pada pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yangterkait dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Bla tanggal 18 September 2017 yang dimintakan banding tersebut , sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora selain dan selebihnya ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Jum`at, tanggal 8 Desember 2017, oleh **Hari Almusahadi, S.H, M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **Dwi Prasetyanto, S.H** dan

Hlm 25 dari 26 hlm. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Antono Rustono, S.H, M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 335/Pid.Sus/2017/PT SMG tanggal 20 Oktober 2017, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Cecilia Soeistiningsih, S.H, M.H** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA;

Ttd.

Dwi Prasetyanto, S.H

Ttd.

H. Antono Rustono, S.H, M.H

PANITERA-PENGGANTI;

Ttd.

Cecilia Soeistiningsih, S.H, M.H.

HAKIM KETUA;

Ttd.

Hari Almusahadi, S.H, M.H

Hlm 26 dari 26 hlm. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PT SMG